

Analisis Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Penanggulangan Limbah: Studi Kasus 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Egieta Christy Tarigan¹ Christine S T Kansil²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: egieta.205230293@stu.untar.ac.id¹ christinek@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis hukum dan tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, dengan studi kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS. Kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah pertumbuhan industri yang pesat. PT SS, sebagai industri tekstil, terbukti telah melakukan pencemaran dengan membuang limbah berbahaya ke sungai, mengakibatkan dampak negatif bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Dalam upaya penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT SS dan berhasil memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum perusahaan tersebut membayar ganti rugi sebesar Rp 48 Miliar untuk kepentingan lingkungan. Penegakan hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip "polluter pays principle" dan mengingatkan industri lainnya untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Dengan demikian, kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi korporasi lain untuk mematuhi regulasi lingkungan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Hukum Korporasi, Penegakkan Hukum

Abstract

This research discusses the legal analysis and corporate responsibility for environmental pollution, with a case study of Citarum River pollution by PT SS. This case reflects the serious challenges faced by Indonesia in maintaining environmental sustainability amidst rapid industrial growth. PT SS, as a textile industry, was proven to have polluted by dumping hazardous waste into the river, resulting in negative impacts on the ecosystem and health of the surrounding community. In an effort to enforce the law, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) sued PT SS and succeeded in obtaining a decision from the Surabaya District Court which sentenced the company to pay compensation of IDR 48 billion for environmental interests. This law enforcement shows the government's commitment to implementing the "polluter pays principle" and reminds other industries to be responsible for the environmental impacts of their operational activities. Thus, this case is expected to be a lesson for other corporations to comply with environmental regulations in order to create a cleaner and safer environment for the community and future generations.

Keywords: Environmental Pollution, Corporate Law, Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan oleh limbah industri telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kasus yang paling menonjol terkait dengan pencemaran lingkungan di Indonesia adalah pencemaran Sungai Citarum oleh berbagai perusahaan, salah satunya PT SS. Sungai Citarum, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia, memiliki peran penting dalam menopang kehidupan penduduk di sekitarnya. Tidak hanya digunakan sebagai sumber air bersih, tetapi juga sebagai sumber pengairan untuk pertanian dan perikanan, serta sebagai jalur transportasi tradisional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Sungai Citarum dikenal sebagai salah satu sungai paling

tercemar di dunia. Salah satu kontributor utama dari pencemaran ini adalah limbah industri, termasuk limbah yang berasal dari perusahaan tekstil seperti PT SS.¹ Secara umum, pencemaran Sungai Citarum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, terdapat prinsip tanggung jawab korporasi yang menegaskan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan produksinya. Pencemaran yang dilakukan oleh PT SS, berupa pembuangan limbah industri tanpa pengolahan yang memadai, mengakibatkan degradasi kualitas air di Sungai Citarum dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kualitas air sungai yang tercemar menyebabkan penyakit kulit, keracunan, serta menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan yang sangat bergantung pada air sungai.

Dari sudut pandang hukum, kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS dapat dilihat sebagai bentuk kejahatan korporasi terhadap lingkungan. Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, pencemaran yang disengaja atau yang terjadi karena kelalaian korporasi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Pasal 98 dan 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda yang sangat besar. PT SS, sebagai salah satu pelaku pencemaran, seharusnya dikenakan sanksi hukum yang berat untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan yang adil. Namun, penerapan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering muncul adalah lemahnya penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan besar memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat, sehingga proses hukum sering kali tersendat. Selain itu, perusahaan sering kali menggunakan berbagai celah hukum untuk menghindari tanggung jawabnya. Misalnya, mereka memanfaatkan ketidakjelasan regulasi terkait dengan standar pembuangan limbah atau memanfaatkan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.²

Pencemaran lingkungan menjadi isu krusial di Indonesia, terutama akibat aktivitas industri yang sering kali mengabaikan dampak lingkungan dari operasionalnya. Salah satu kasus yang mencolok adalah pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS, sebuah perusahaan tekstil yang terbukti membuang limbah berbahaya ke sungai tersebut. Sungai Citarum, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat, memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat sekitar, baik sebagai sumber air bersih maupun untuk irigasi pertanian. Namun, kondisi sungai ini semakin memburuk akibat limbah industri, yang tidak hanya mengganggu ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut. Dalam upaya penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah tegas dengan menggugat PT SS, menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan. Gugatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip "*polluter pays principle*," yang mengharuskan setiap penanggung jawab usaha untuk membayar ganti rugi atas pencemaran yang dihasilkan. Pengadilan Negeri Surabaya pun mengabulkan gugatan tersebut, menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi materiil sebesar Rp 48 Miliar kepada PT SS, yang harus disetor ke Rekening Kas Negara untuk kepentingan lingkungan hidup. Keputusan ini menandakan bahwa hukum lingkungan di Indonesia mulai ditegakkan secara tegas, memberikan sinyal kepada industri lain

¹ Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269.

² Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78-92.

untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Dengan langkah ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup semakin meningkat di kalangan pelaku usaha, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus ini menjadi harapan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan dan mengembalikan fungsi ekologis Sungai Citarum, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab hukum korporasi terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia, khususnya dalam kasus pencemaran Sungai Citarum oleh PT SS?
2. Apa saja sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada PT SS terkait pencemaran Sungai Citarum akibat limbah yang dihasilkan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma atau aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum.³ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum, untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang diangkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tanggung Jawab Hukum Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia, Khususnya Dalam Kasus Pencemaran Sungai Citarum Oleh PT SS

Pencemaran lingkungan di Indonesia, terutama pencemaran sungai, menjadi salah satu isu yang mendesak untuk ditangani. Sungai Citarum, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat, telah mengalami pencemaran berat akibat limbah industri, salah satunya yang dihasilkan oleh PT SS. Penerapan peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab hukum korporasi dalam kasus ini sangat penting untuk memastikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Salah satu landasan hukum yang mendasari pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 UU ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk korporasi, berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, PT SS sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, Pasal 17 UU tersebut mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan. Ini berarti PT SS wajib memiliki izin yang memastikan bahwa kegiatan mereka tidak akan merusak Sungai Citarum. Dalam hal sanksi, Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan. Sanksi administratif tersebut mencakup teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin lingkungan. Jika pelanggaran tersebut menimbulkan dampak serius bagi lingkungan, Pasal 113 menyatakan bahwa sanksi pidana dapat dikenakan. Ini menunjukkan bahwa PT SS tidak hanya

³ Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.

⁴ Suhanda, R. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 5(1), 38-43.

dapat dikenakan sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana jika terbukti melakukan pencemaran berat. Sebagai tambahan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga memiliki relevansi dalam konteks ini, khususnya Pasal 15 yang mengatur bahwa penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, PT SS diharapkan dapat mematuhi ketentuan ini agar tidak merugikan lingkungan. Penerapan tanggung jawab hukum korporasi dalam konteks pencemaran Sungai Citarum juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam kasus PT SS, pelaksanaan CSR yang baik tidak hanya akan membantu perusahaan dalam membangun reputasi yang positif, tetapi juga sebagai upaya untuk memitigasi dampak pencemaran yang mereka timbulkan. Dalam hal ini, PT SS seharusnya berinvestasi dalam program-program yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas air Sungai Citarum dan memulihkan ekosistem yang terdampak.

Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada PT SS Terkait Pencemaran Sungai Citarum Akibat Limbah Yang Dihasilkan

Pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran sungai, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sungai Citarum, yang terletak di Jawa Barat, telah lama dikenal sebagai salah satu sungai dengan tingkat pencemaran yang sangat tinggi. Salah satu penyebab utama pencemaran ini adalah limbah yang dihasilkan oleh industri, termasuk PT SS. Dalam konteks ini, sanksi hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam menegakkan tanggung jawab hukum perusahaan serta melindungi lingkungan dan masyarakat yang terdampak.⁵ Pada tanggal 11 September 2024, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT SS, sebuah perusahaan industri tekstil yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, mengingat dampak pencemaran yang dihasilkan dapat merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat. Majelis Hakim yang memimpin perkara ini terdiri dari Hakim Ketua Rudito Surotomo, S.H., M.H., serta Hakim Anggota Dr. Nurmaningsih Amriani, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. Dalam keputusan tersebut, PT SS dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 48 Miliar, yang harus disetor secara tunai ke dalam Rekening Kas Negara dan akan digunakan untuk kepentingan lingkungan hidup.

Keputusan PN Surabaya ini tidak hanya mencerminkan upaya KLHK dalam melindungi lingkungan, tetapi juga menegaskan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam konteks pencemaran lingkungan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK), Rasio Ridho Sani, memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang telah menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam putusan mereka, dengan menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi industri yang melanggar hukum lingkungan. Sanksi ini berfungsi sebagai peringatan bagi semua pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan tidak hanya sekadar menjadi aturan, tetapi juga merupakan instrumen untuk menciptakan kesadaran kolektif di kalangan para pelaku usaha. Gugatan KLHK terhadap PT SS bermula dari upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Namun, karena tidak tercapainya kesepakatan, KLHK memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Hal ini menunjukkan keseriusan KLHK dalam

⁵ Hapsari, I. A. (2022). Model implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri di Kabupaten Purwakarta menggunakan systems thinking. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 249–266

menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, serta komitmen mereka untuk menerapkan prinsip "*polluter pays principle*." Prinsip ini mengharuskan setiap penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui keputusan ini, PN Surabaya memutuskan perkara dengan nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby, menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum bagi korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan dikeluarkannya putusan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada PT SS dan perusahaan lainnya, serta mendorong kesadaran untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Selain itu, keputusan ini menjadi langkah maju dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, yang kerap kali terancam oleh aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, sanksi yang dijatuhkan kepada PT SS menggambarkan betapa pentingnya penegakan hukum lingkungan yang efektif. Keputusan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah, melalui KLHK, memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga lingkungan hidup, dengan menerapkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem. Keputusan ini juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan setiap tindakan yang mencemari lingkungan, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan. Sesuai dengan Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009, masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan jika menemukan dugaan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui pengaduan ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap PT SS. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka.⁶

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia memegang peranan penting dalam melindungi ekosistem dan masyarakat. Penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan terhadap pencemaran yang ditimbulkan. Keterlibatan instansi pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran sangat vital untuk mendorong perusahaan agar mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, langkah-langkah mitigasi, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan komitmen terhadap praktik pengelolaan lingkungan yang baik menjadi kunci dalam menciptakan industri yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Hapsari, I. A. (2022). Model implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri di Kabupaten Purwakarta menggunakan systems thinking. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 249–266

⁶ Rahmah, A., Pitaloka, A. I., Lugita, F., Tantri, L. F., Ferisa, M. E., Apriliani, S. E., & Khoirunisa, S. N. (2024). Analisis dampak pencemaran kimia pada kualitas air sungai dan ekosistem. *Jurnal Majemukemuk*, 3(2), 219–233.

- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269.
- Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 dalam Mengelola Limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78-92.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahmah, A., Pitaloka, A. I., Lugita, F., Tantri, L. F., Ferisa, M. E., Apriliani, S. E., & Khoirunisa, S. N. (2024). Analisis dampak pencemaran kimia pada kualitas air sungai dan ekosistem. *Jurnal Majemukemuk*, 3(2), 219–233.
- Suhanda, R. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 5(1), 38-43.